



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT**

Jalan Laksamana (L) RE. Martadinata No. 209 Telp. 72388 - 71385 - 78469
Wisselbord No. 72385 - 72386 - 72387
B A N D U N G

SURAT PENGUKUHAN

Nomor: 948 /102/07/R. 89.

Sehubungan dengan surat Saudara Ketua Yayasan BPK Penabur KPS Bandung tanggal 12 - 9 - 1989, Nomor 53/Kps.Bdg/E.1/I/89 perihal Pengukuhan Akte Notaris Winanto Wiryono Pendirian SMA Kristen 1 BPK Bandung, dan ~~Surat~~ tanggal 21 Maret 1989, Nomor 17. Tambahan Berita Negara RI. tg.5-5-1989 tentang: Perubahan nama Yayasan BPK Jawa Barat, dengan ini kami menyatakan:

1. Setelah diteliti arsip yang ada pada kami tentang SMP/SMA Kristen 1 BPK di ~~Kabupaten~~/Kotamadya Bandung, ternyata bahwa SMP/SMA tersebut telah terdaftar di kantor kami dengan surat pendirian tanggal: 28-12-19 Nomor Register: 44/U.P.66/K.65.
2. Surat pendirian tersebut kami kukuhkan lagi sebagai Surat Bukti Pendirian sekolah itu untuk selanjutnya, dengan nama baru SMA Kristen 1 BPK Penabur.
3. Surat Pengukuhan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali bila SMP/SMA yang bersangkutan tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang ditentukan, atau ada kekeliruan dikemudian hari.

✓ ASLI Surat Pengukuhan ini disampaikan kepada Ketua Yayasan BPK Penabur K Bandung, Jl. Jend. Sudirman 638 Bandung, untuk diketahui dan diindahkan.

Dikeluarkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal 28 September 1989



Kepala
Kepala Bidang Dikmenum
H. S. YUSUP
IP. : 130143600.

Tembusan Yth:

1. Sdr. Kakanwil Depdikbud Prop Jabar
2. Sdr. Kakandepdikbud Kodya Bandung.
3. Sdr. ~~Ketua~~ Kepala SMA Kristen 1 BPK Penabur, Jl. Pasirkaliki 157 Bandung



Dursasana

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G

SURAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 503.644.2/SI- 5472 /Dpb TAHUN 1997
LAMPIRAN : 1. 1 (satu) Gambar rencana
2. 1 (satu) Gambar Situasi
3. 1 (satu) Gambar & perhitungan beton/baja

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Membaca : Permohonan dari ASEP SAPAAT R. -----
Register tanggal 05 Juni 1997 Nomor 503.644.2/149-Dpb-I -----
Menimbang : Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan tata bangunan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dipandang perlu setiap bangunan yang didirikan harus memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.
Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.
2. Peraturan Pembangunan Bandung (Bouwverordening van Bandoeng) disahkan oleh College van Gedeputeerden van Provincie West-Java tanggal 22 Januari 1932 No. W.53/1/22-Jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 16/PD/1980, No. 17/PD/1981, No. 1 tahun 1990 dan No. 4/PD/1985.

MENGIJINKAN :

Kepada : ASEP SAPAAT R. -----
Alamat : Jalan Linggawastu No. 110 B/25 Bandung -----
U n t u k : Mendirikan 4 (empat) unit bangunan toko dan rumah tinggal berlantai IV, dibuat dari bahan pondasi batu kali/sumuran, lantai I ubin, lantai II s/d IV plat beton bertulang, dinding tembok setengah bata diperkuat dengan kolom-kolom beton, rangka kap/kaso-kaso kayu, atap genting dan plat dak beton, langit-langit triplek, luas lantai I=425,00 M²; lantai II = 433,75 M²; lantai III = 433,75 M²; lantai IV No. 212,50 M²; teras = 34,50 M²; balkon = 45,00 M²; perkerasan halaman = 187,00 M²; benteng/pagar = 41,00 M'. -----

Didirikan di atas tanah yang terletak di Jalan Dursasana -----
Nomor : -- 8 -- Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cicendo -----
Wilayah Bojonagara ----- Surat Tanah Sertifikat Hak Milik No. 304 GS No. 13.572/1996 Kel. Pamoyanan atas nama Dr.H. Uton Muchtar Rafei Cs dan Surat Kuasa untuk Menjual No. 66 tgl. 24-03-1997 dan No. 46 tgl. 28-02-1997. -----

menurut gambar rencana cetak putih terlampir yang ditanda tangani Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
segala sesuatu berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam "PERATURAN PEMBANGUNAN BANDUNG" (Bouwverordening van Bandoeng) dan dengan syarat-syarat No. : 1-3,6-23,25-27.
yang tertulis pada halaman 2 dan 3 dari surat izin ini.

K e p a d a
Yth. ASEP SAPAAT R
Jalan Linggawastu No. 110 B/25
di BANDUNG

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 13 JUN 1997

TEMBUSAN : (tanpa lampiran)
Dinas Tata Kota Kodya DT II Bandung

Nomor Kwitansi : 00346
Tanggal Bayar : 1997



SYARAT-SYARAT YANG HARUS DITAATI PEMEGANG IJIN

1. Yang mendapat ijin diwajibkan mematuhi persyaratan dan peraturan-peraturan dalam surat ijin ini.
2. Semua pekerjaan yang dilakukan pada waktu mendirikan bangunan dan sesudah berdirinya bangunan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian pihak lain.
3. Bagian tanah yang terkena jalan/riool/saluran/trotoar dan lainnya yang tercantum pada gambar dan situasi harus diserahkan kepada Pemerintah Kotamadya DT II Bandung dengan tidak mendapat ganti rugi berupa apapun.
4. Bila mempergunakan berm/trotoar harus mempunyai ijin dari Pemerintah Kotamadya DT II Bandung.
5. Bangunan yang dalam gambar dan situasi bergaris-garis hitam, harus dibongkar lebih dahulu.
6. Jalan masuk ke halaman dibuat di antara pohon pinggir jalan, dan ijin ini tidak merupakan ijin untuk menebang pohon-pohon tersebut.
7. Pagar-pagar tembok yang ada di pinggir jalan umum, begitu pula yang letaknya antara garis sempadan pagar dan garis sempadan muka bangunan, harus dibuat sesuai gambar pada surat ijin ini, pagar-pagar lama yang ada di luar garis sempadan pagar harus dibongkar.
8. Dipinggir halaman pada batas persil harus dibuat pagar-pagar tembok, di belakang garis muka rumah tingginya minimal 1,70 m dan dipinggir saluran-saluran air tingginya 2,00 m. Pasangan pondasi pagar pinggir saluran dan pasangan pondasi dinding belakang anak-anak bangunan harus dipasang sekurang-kurangnya 25 cm dibawah dasar saluran air terdekat.
9. Halaman harus diatur sedemikian rupa, sehingga dapat mengalirkan air hujan dengan baik.
10. Pengaliran air kotor dari kakus, tempat cuci dan air hujan harus dipisahkan. Untuk air hujan saluran air terbuka dan untuk air kotor saluran air tertutup.
Saluran air terbuka dan saluran air tertutup harus dibuat menurut rencana yang telah disahkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
11. Penggunaan air ledeng maupun sumur bor harus sejjin Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya DT II Bandung.
12. Untuk mencegah bahaya kebakaran, harus mengikuti peraturan dari Dinas Kebakaran Kotamadya DT II Bandung.
13. Jalan masuk ke halaman harus memakai grill besi, sehingga air dari halaman dapat langsung ke saluran air hujan/drainage (lihat lampiran gambar SIMB).
14. Pada halaman persil, harus dibuat buah sumuran resapan air hujan (kantong air), satu buah bak sampah dan pada bagian halaman yang diperkeras harus dibuat dari bahan serap air sesuai gambar petunjuk dari Dinas Pengawasan Bangunan Kotamadya DT II Bandung.
15. Trottoar/Berm, Kerb pinggir jalan dan saluran air yang ada di depan bangunan, harus dibuat/diperbaiki/ dipelihara atas biaya pemilik bangunan, sesuai petunjuk dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
16. Pasangan bata harus ada semen penahan air dengan campuran 1 semen (P.C) dan 2+ pasir pasang.
17. Bila mempergunakan konstruksi beton/baja harus sesuai dengan gambar detail dan perhitungan yang disetujui Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Kotamadya DT II Bandung.
18. Lantai bangunan tidak boleh kurang dari 25 cm dari tanah rata atau dari jalan terhitung tengah-tengahnya.
19. Permukaan dinding tembok harus dicat luar dalam.
20. Besarnya jendela-jendela dan lubang-lubang untuk keluar masuknya udara dan pencahayaan pada kamar-kamar dan ruangan tempat tinggal sekurang-kurangnya harus 1/15 luas lantai.
21. Kuda-kuda, pemikul rangka atap dari kayu, ukuran kasau-kasau kayu tidak boleh kurang dari (5 cm x 5 cm).
22. Atap tidak boleh dipasang sebelum mendapat izin dari Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Kotamadya DT II Bandung yang menyatakan bahwa pembuatan kuda-kuda telah disetujui.
23. Harus dipergunakan genting kaca lebih dari satu.
24. Harus menyediakan tempat parkir kendaraan roda empat, minimal dapat menampung buah kendaraan.
25. Pada halaman persil harus ditanam sebanyak batang pohon pelindung berbunga sesuai petunjuk dari Dinas Pengawasan Bangunan Kotamadya DT II Bandung (lihat lampiran gambar SIMB).
26. Bangunan tidak boleh diisi atau di tempati sebelum mendapat ijin dari Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Kotamadya DT II Bandung.
27. Jarak rangka langit-langit paling sedikit harus ada 30 cm dan diberi lubang sebesar (0,60 m x 0,60 m).

PEMERIKSAAN DI ANTARANYA AKAN DILAKUKAN :

1. Jika galian tanah untuk pondasi sudah digali.
2. Jika pondasi dan semen penahan air (cementraan) sudah dipasang.
3. Jika besi-besi untuk beton sudah dipasang.
4. Jika pemikul, kuda-kuda dan bubungan beserta besi-besi dan baut-bautnya sudah dipasang.
5. Jika pekerjaan hampir selesai dan pemasangan tembok di pinggir jalan (trotoar) akan dimulai.
6. Jika pemasangan saluran air kotor sudah selesai.
7. Jika pembangunan sudah selesai.

PETIKAN dari PERATURAN PEMBANGUNAN BANDUNG

P a s a l 15 Pencabutan izin

1. Dewan Pemerintah dapat mencabut sesuatu izin jika :
 - a. pemegang izin tidak menjadi yang berkepentingan lagi.
 - b. dalam waktu enam bulan sesudahnya tanggal izin itu masih belum diadakan permulaan yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya.
 - c. pekerjaan-pekerjaan itu telah dihentikan selama tiga bulan dan ternyata tidak diteruskan.
 - d. ternyata, bahwa izin itu telah diberikan atas atau karena keterangan-keterangan yang menyesatkan.
2. Suatu keputusan untuk mencabut sesuatu izin harus diambil, setelah pemegang izin diberi kesempatan dalam waktu paling lama satu bulan untuk mengemukakan pendapatnya. Dalam keadaan-keadaan yang luas bisa Dewan Pemerintah dapat memperpanjang jangka waktu yang telah ditetapkan.
3. Suatu keputusan untuk mencabut sesuatu izin itu, diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan-alasannya.

P a s a l 19 Pemeriksaan

- (1) Pemegang izin diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Kotamadya DT. II Bandung.
 - a. permulaan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di atas tanah tempat bangunan sekurang-kurangnya dua puluh empat jam sebelum pekerjaan dimulai;
 - b. permulaan atau penyelesaian bagian-bagian dari pekerjaan itu, untuk mana menurut surat izin suatu pemberitahuan demikian dimestikan;
 - c. penyelesaian pendirian bangunan-bangunan, dalam waktu dua puluh empat jam sesudah penyelesaian pekerjaan itu.
- (2) Sesuatu bagian dari bangunan-bangunan yang penyelesaiannya menurut ayat (1) dari pasal ini harus diberitahukan dengan cara bagaimanapun juga tidak boleh ditutup sebelum untuk itu diberikan izin secara tertulis oleh Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Kotamadya DT. II Bandung.
- (3) Jika sesuatu pemberitahuan seperti termaksud dalam ayat (1), menurut surat peringatan dari Pengawasan Bangunan keliru dilakukan, maka pemberitahuan itu dianggap sebagai tidak dilakukan.

P a s a l 20 Tersedianya surat izin

Pemegang izin diwajibkan berusaha supaya izin yang telah diberikan atau salinannya yang ditandatangani oleh Walikotamdya Kepala Daerah, Kotamadya DT II Bandung dengan surat turutannya selama penyelenggaraan pendirian bangunan-bangunan itu berlaku, senantiasa ada di tempat pekerjaan dari pada permintaan pertama dapat diperlihatkan kepada Pengawasan Bangunan untuk memberi kesempatan kepadanya buat mengadakan pemeriksaan dan membubuhkan catatan-catatan pada izin itu.